

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1980 di Indonesia telah terjadi situasi yang dianggap sangat kritis mengenai adanya pelaku usaha konglomerat yang dikuasai oleh keluarga atau partai tertentu, dan konglomerat tersebut dikatakan menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktek usaha yang kasar serta berusaha untuk mempengaruhi semaksimal mungkin penyusunan undang-undang serta pasar keuangan dan telah dilakukan reformasi sistem ekonomi yang luas.¹ Persaingan yang terjadi diantara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya persaingan secara adil dan mutlak sangat diperlukan.

Di Indonesia terdapat banyak permasalahan mengenai persaingan usaha. Salah satunya dalam persaingan tender, jika dilihat dari pengertian tender sendiri yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi,

¹*Ibid*, hlm. 12.

sering terjadi persaingan yang tidak sehat/tidak jujur dalam pelaksanaan tender.

Salah satu contoh persaingan tender yang ada di Indonesia yaitu yang dialami oleh PT. Tribukit Mitra Sejahtera, perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi yang telah berdiri selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan menjadi vendor dari PT. Bridgestone sebagai user dan bersaing dengan vendor lainnya yaitu PT. X. Permasalahan yang terjadi diantara ketiga PT tersebut yaitu bahwa PT. Tribukit Mitra Sejahtera sebagai vendor sudah lama tidak mendapatkan proyek dari PT. Bridgestone dimana pada perjanjian yang mereka buat seharusnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendapatkan proyek padahal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun PT. Bridgestone memang memiliki banyak proyek yang harus diselesaikan namun pada kenyataannya yang mendapat proyek adalah PT. X sebagai vendor lainnya.

Maka dari itu, perlu adanya aturan hukum yang dapat mengatur agar persaingan tender yang terjadi tidak menghambat persaingan usaha. Dengan demikian muncullah aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengungkapkan karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “Bentuk Persaingan Usaha Tidak

Sehat yang di hadapi oleh PT. Tribukit Mitra Sejahtera dalam pekerjaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Swasta ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah yaitu apa bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dihadapi oleh PT. Tribukit Mitra Sejahtera dalam pekerjaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Swasta ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dihadapi oleh PT. Tribukit Mitra Sejahtera.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ada 2 (dua) yaitu teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu bidang hukum pada umumnya serta perkembangan bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis terutama dalam hal persaingan usaha di bidang konstruksi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Perusahaan agar dapat memberikan usulan strategi bersaing yang tepat bagi perusahaan dalam menghadapi permasalahan yang ada di perusahaan terutama persaingan usaha yang semakin ketat serta menjadi sumbangan pemikiran dalam memahami bentuk persaingan usaha tidak sehat yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Masyarakat agar dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan sebagai bahan informasi yang mempunyai permasalahan seperti ini.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “BENTUK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DIHADAPI OLEH PT. TRIBUKIT MITRA SEJAHTERA DI BIDANG KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERUSAHAAN SWASTA” ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis bukan

merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, perbedaan-perbedaan tersebut yaitu:

1. Nama Penulis : Golden Tauan Napitupulu
 Asal Universitas : Universitas Airlangga
 Judul Skripsi : Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pengadaan 20 Unit Lokomotif CC 204 (Studi Kasus Putusan KPPU No.05/KPPU-L/2010).
 Rumusan masalah : Apakah pengadaan 20 (dua puluh) unit lokomotif CC 204 tahun 2009 oleh PT. Kereta Api (persero) dengan General Electric (GE) Transportation mengakibatkan timbulnya Praktek diskriminasi dan persekongkolan tender?
 Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui dampak negatif yang timbul dari adanya pengadaan 20 (dua puluh) unit lokomotif CC 204 tahun 2009 oleh PT. Kereta Api (pesero) dengan General Electric (GE) Transportation yang diduga merugikan Negara.
 Hasil penelitian : Adanya persekongkolan tender yaitu berupa persekongkolan vertikal dalam hal PT. Kereta Api (pesero) melakukan justifikasi penunjukan langsung yang menguraikan secara tegas bahwa menginginkan General Electric Transportation sebagai produsen pemasok lokomotif dan adanya hambatan dalam hal penegakan hukum persaingan usaha yaitu masih banyaknya timbul Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasca lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 dan

terbentuknya KPPU, salah satunya yaitu Praktek diskriminasi dan persekongkolan tender.

2. Nama Penulis : Sujarwo Handhika

Asal Universitas : Universitas Indonesia

Judul Skripsi : Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Jasa Pelayanan Taksi di Batam.

Rumusan Masalah : Bagaimana upaya pemerintah dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan mengatur jasa pelayanan taksi di Batam?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan mengatur jasa pelayanan taksi di Batam.

Hasil penelitian : Pengaturan umum mengenai jasa pelayanan taksi dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2001. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta penegakan hukum persaingan dan pengaturan mengenai jasa pelayanan taksi di Batam masih lebih banyak berada pada tingkat konseptual, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. Kesalahan

bukanhanya pada satu pihak (pemerintah) saja, melainkan semua harus ikut bertanggung jawab.

3. Nama Penulis : Corinthian Sihaloho

Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk Mencegah Persengkokolan Dalam Tender di Balikpapan.

Rumusan Masalah : Apakah implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 efektif untuk mencega praktek persekongkolan dalam tender di Balikpapan?

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui implementasi Pasal 22 Undang-Undnag Nomor 5 Tahun 1999 efektif untuk mencegah persekongkolan dalam tender di Balikpapan.

Hasil Penelitian : Penerapan atau implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih belum efektif dalam mencegah persekongkolan tender di Balikpapan dan KPPU kurang tegas dalam mencegah terjadinya persekongkolan tender ini karena hanya bertindak menunggu laporan saja untuk mengetahui ada praktek persengkokolan tender.

Dari beberapa keaslian penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun topik yang diambil sama yaitu mengenai bentuk persaingan usaha tidak sehat namun tetap memiliki perbedaan

dengan yang penulis tulis yaitu tentang substansi dan objek penelitiannya berbeda.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan, maka batasan konsepnya yaitu :

1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
2. Pengertian Persekongkolan yang terdapat dalam Pasal 1 huruf h bahwa persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.
3. Pengertian Tender menurut Pasal 22 dalam Ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau menyediakan jasa.
4. Pengertian Persekongkolan Tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha

dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada peraturan perundang-undangan.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain :

a. Bahan hukum primer :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 ayat (1) memaparkan mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Pasal 33 ayat (3) memaparkan mengenai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, Pasal 33 ayat (4) memaparkan mengenai perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Pasal 1 huruf b memaparkan mengenai pengertian praktek monopoli, Pasal 1 huruf e memaparkan mengenai pengertian pelaku usaha, Pasal 1 huruf f memaparkan mengenai pengertian persaingan usaha tidak sehat, Pasal 22 memaparkan mengenai persekongkolan tender.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 angka (1) memaparkan mengenai pengertian Jasa Konstruksi.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1) memaparkan mengenai pengertian perseroan terbatas.
- 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. KPPU Tahun 2010. Jakarta.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, internet dan doktrin.

c. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari Narasumber yaitu PT. Tribukit Mitra Sejahtera yang diwakili oleh C. Y. Septa Nuraga, S.E dalam bentuk wawancara.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan doktrin.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang persaingan usaha yang dilakukan oleh PT.Tribukit Mitra Sejahtera.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- 1) Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang persaingan usaha.

- 2) Sistematika hukum positif yaitu secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal adanya asinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat dengan fakta sosial yang terjadi pada PT. Tribukit Mitra Sejahtera.
 - 3) Analisis hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta sosial.
 - 4) Interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan pada kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal dan menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- b. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didiskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
 - c. Proses berpikir prosedur bernalar digunakan secara induktif yaitu bertolak dari yang bersifat khusus yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan proposisi umum. Proposisi yang khusus berkaitan dengan fakta sosial.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Meliputi bentuk persaingan usaha tidak sehat yang dihadapi PT. Tribukit Mitra Sejahtera di bidang konstruksi dalam pekerjaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Swasta.

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran